

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG ADA DI KOTA BATAM
(STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG)**

Nadia Febriyanti¹, Christiani Prasetyasari², Dinar Parhusip³

^{1,2,3}Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: nadiafebriyanti42@gmail.com ; christiani.prasetyasri@univbatam.ac.id ;
bengkongb97@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Restorative Justice,
Crime, Violence*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. In living their domestic life, couples are often faced with conflict, namely protracted misunderstandings, up to violence and discrimination in the household. Apart from being a humanitarian problem, crime is also a social problem, because there are many efforts to overcome it, one of which is using the law. This act is known as Domestic Violence (KDRT).

This research aims to answer how restorative justice is implemented in resolving domestic violence cases at the Barelang Police and what factors are the success and failure in implementing restorative justice in resolving domestic violence cases at the Barelang Police.

This research is empirical legal research, which uses primary data and secondary data with an empirical and sociological normative approach, data obtained through interviews, literature studies and document studies to then form sentence descriptions that can be easily understood by readers.

Based on the results of this research through restorative justice, all complaints regarding actions categorized as criminal acts of domestic violence will be processed according to procedures. The implementation of restorative justice aims to reconcile couples who have been involved in domestic violence, this is also a reflection of professionalism and transparency for police officers in terms of implementing the law..

Kata Kunci: *Restorative Justice, criminal, Violence*

¹ Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum (UNIBA)

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasangan kerap dihadapkan dengan konflik, yaitu adanya kesalahpahaman yang berlarut-larut, sampai dengan kekerasan, diskriminasi dalam berumah tangga. Tindak pidana kejahatan di samping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut dikenal dengan perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Barelang dan faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan restorative justice pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Barelang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan pendekatan normatif empiris dan sosiologis, data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen untuk kemudian membentuk deskripsi kalimat yang dapat dengan mudah di pahami oleh pembaca. Berdasarkan hasil penelitian melalui restorative justice ini segala aduan mengenai tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan di proses sesuai prosedur. Penerapa restorative justice ini bertujuan untuk mendamaikan kembali pasutri yang telah terlibat KDRT, halm ini juga sebagai cerminan profesionalitas dan transparansi bagi petugas kepolisian dalam hal pelaksanaan hukum.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan Pernikahan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Indonesia merumuskan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah

tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Dalam pernikahan pasangan kerap dihadapkan dengan permasalahan dan konflik. Adanya kesalahpahaman yang berlarut-larut, sampai dengan kekerasan, diskriminasi dalam berumah tangga. Tindak pidana kejahatan di samping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut dikenal dengan perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman Kecenderungan upaya penegakan hukum dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia melalui jalur persidangan. Penyelesaian perkara tindak pidana dikenal sebagai hukum formil. Hukum formil dipergunakan agar mencapai nilai keadilan, akan tetapi hakikatnya tidak mudah terpenuhi. Pidana diberikan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dan menciptakan rasa keamanan terhadap korban, namun demikian belum bisa menampilkan efektivitasnya, baik segi kemanfaatan hukum, kepastian hukum, atau nilai keadilan. Untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kepolisian sebagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi dalam bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto merupakan serangkaian penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran bertujuan agar tercapai kedamaian.

Kepolisian yang berpaku pada keadilan sebagai arah dan pedoman terhadap cita-cita hukum itu sendiri. Upaya perwujudan keadilan substansial, sekarang ini kepolisian memiliki peran untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sejak diresmikan aturan penanganan tindak pidana yang memiliki dasar adanya persetujuan dari semua pihak terkait untuk menggapai kesepakatan dan keadilan terhadap korban atau pelaku tindak pidana berdasarkan keadilan restorative justice yang berpaku pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terdapat pada Pasal 12 mengatur penyelesaian perkara

pidana dengan pendekatan restorative justice, Tanpa terkecuali merujuk aturan pelaksanaan Surat Edaran tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Dalam pernikahan pasangan kerap dihadapkan dengan permasalahan dan konflik. Adanya kesalahpahaman yang berlarut-larut, sampai dengan kekerasan, diskriminasi dalam berumah tangga. Tindak pidana kejahatan di samping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut dikenal dengan perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman Kecenderungan upaya penegakan hukum dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia melalui jalur persidangan. Penyelesaian perkara tindak pidana dikenal sebagai hukum formil. Hukum formil dipergunakan agar mencapai nilai keadilan, akan tetapi hakikatnya tidak mudah terpenuhi. Pemidanaan diberikan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dan menciptakan rasa keamanan terhadap korban, namun demikian belum bisa menampilkan

efektivitasnya, baik segi kemanfaatan hukum, kepastian hukum, atau nilai keadilan. Untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kepolisian sebagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi dalam bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto merupakan serangkaian penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran bertujuan agar tercapai kedamaian.

Kepolisian yang berpaku pada keadilan sebagai arah dan pedoman terhadap cita-cita hukum itu sendiri. Upaya perwujudan keadilan substansial, sekarang ini kepolisian memiliki peran untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sejak diresmikan aturan penanganan tindak pidana yang memiliki dasar adanya persetujuan dari semua pihak terkait untuk menggapai kesepakatan dan keadilan terhadap korban atau pelaku tindak pidana berdasarkan keadilan restorative justice yang berpaku pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terdapat pada Pasal 12

mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice, Tanpa terkecuali merujuk aturan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penulis menemukan beberapa perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melansir data kasus terjadi khususnya untuk wilayah hukum Polresta Bareleng dalam menangani kekerasan tersebut dari data yang diperoleh selama ini. Menerima total laporan 69 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perbuatan secara fisik serta penelantaran dalam rumah tangga dengan laporan yang berbeda dalam kurun waktu pada 01 Januari 2023 hingga July 2024 yang sebagian besar diselesaikan dengan restorative justice pada peraturan Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun ditemukan pada tahun 2023 dan 2024 bahwa 30 laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bentuk kekerasan fisik yang berhasil diselesaikan dengan restorative justice sedangkan 8 laporan dengan keterangan hasil penyidikan perkara sudah lengkap (P21) lanjut ke tahap peradilan. Setelah di total sampai dengan July tahun 2024 telah mengalami peningkatan jumlah laporan perkara KDRT berjumlah 38 perkara

diselesaikan dengan restorative justice yang berstatus SP3 yang masing-masing jenis kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik yang berjumlah 30 dengan status SP3 dan status P21 berjumlah 8 perkara. Sedangkan penelantaran keluarga berjumlah 6 perkara dengan keterangan status SP3. Penerapan restorative justice (keadilan restoratif) saat ini terbukti bisa dijadikan opsi alternatif dalam menyelesaikan perkara di luar persidangan sehingga bisa memulihkan kondisi kembali dan pencegahan tidak terulang tindak pidana.

Peristiwa terjadinya kekerasan di Batam yang tinggi dari rasio Batam pada tahun 2024 sebesar 5,05. Sementara kekerasan dengan korban perempuan rasionya 5,2. Meskipun demikian di sisi lain adanya hal ini menunjukkan kecenderungan tingkat kesadaran yang tinggi pada masyarakat untuk melaporkan kejadian/kasus yang dialami kepada pihak terkait. Terjadinya peristiwa kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat menempuh dengan jalur kekeluargaan serta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih berstatus proses hukum sehingga kasus yang dicabut oleh pelapor (korban).²

Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditangani melalui *restorative justice* secara eksplisit lahirnya aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan menjaga perdamaian secara kekeluargaan. Rangkaian pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku yang

² Data Dari Satreskrim Polresta Bareleng tahun 2023 dan 2024

bersifat sistematis atas suatu tindak pidana lebih menekankan pada pemulihan kerugian yang dirasakan korban atau masyarakat sebagai dampak perbuatan pelaku serta keterlibatan pelaku dan korban secara aktif dan langsung dalam penyelesaian nya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kota Batam?
2. Bagaimana implementasi, Faktor kendala serta solusi mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kota Batam?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Polresta Bareleng Kota Batam serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/keputusan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

Sumber Data Dan Alat

Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Polresta Bareleng Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Staff Unit Satreskrim Polresta Bareleng, Kepala Satuan Unit Reserse Polresta Bareleng.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisasikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-

kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada Grand Theory penulis menggunakan teori John Austin mengenai positivisme hukum yang mana hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi yang mana perintah tersebut tidak dapat diganggu gugat dari yang berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat dan berusaha menekankan sisi *utilitarian* dan hukum tanpa mengabaikan pertanyaan tentang konsep dasar hukum yang berpusat pada apa yang disebut *yurisprudensi analitis*. Pada Middle Theory penulis menggunakan teori Neil Mac Cormick. Teori Cormick menjelaskan mengenai teori sistem hukum yang terdiri dari norma-norma hukum yang saling terkait dan memiliki dstruktur hierarkis yang menekankan pentingnya memahami prinsip dan aturan yang mengatur. Selanjutnya, Applied Theory penulis menggunakan Teori kepastian hukum yang menjamin bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara baik dan menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan-

aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu pengaturan yang harus ditaati. hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Tindak Pidana diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum), yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamin nya kepentingan umum. Restorative Justice adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakanyang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal yang terbaik dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Pengaturan Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Yang ada Di Kota Batam

1.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kategori delik aduan, maka menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan tersebut tindakan yang wajib berdasarkan adanya pengaduan laporan aduan terlebih dahulu yang dilaporkan pihak korban langsung, rujukan, berdasarkan laporan yang diberikan dari pihak salah satu keluarga atau orang lain (tetangga) yang sudah memperoleh kuasa dari

korban agar ditujukan kepada pihak kepolisian.

Pengaduan dari masyarakat dalam kurun waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT, maka kepolisian akan segera melaksanakan perlindungan sementara kepada korban. Setelah diterima laporan aduan maka selanjutnya pihak kepolisian akan memberi perlindungan kepada korban secara langsung sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan:

1. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual merupakan delik aduan dalam ketentuannya diatur dalam Pasal 51, 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sementara untuk kekerasan seksual yang dijalankan oleh orang yang tidak termasuk dalam ranah rumah tangga dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu dan penelantaran rumah tangga merupakan delik aduan, dalam proses penyelesaian tidak memerlukan adanya aduan terlebih dahulu.

Kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Adapun metode penegakan Hukum yang dimaksud, Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, Menghormati hak asasi manusia.
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Langkah-langkah dalam pelaksanaan *restorative justice* di Polresta Bareleng yaitu :

- 1) Tahapan pertama dalam melakukan proses perdamaian adalah adanya inisiatif yang dimulai dari para pihak berselisih. Jika perkara KDRT mengalami kekerasan fisik ringan atau sedang, penyidik bisa memberikan arahan dan gambaran

tentang munculnya dampak apabila perkara ini tetap dilanjutkan akan tetapi keputusan tetap ditangan para pihak. Perdamaian dilakukan dengan mediasi oleh kedua belah pihak dimana korban dapat mengungkapkan perasaan ketidaknyamanannya serta keluhan yang dirasakan akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Dengan

mengungkapkan/menceritakan keluhan korban maka akan memberikan ruang kepada pelaku untuk menebus kesalahannya. Untuk kasus KDRT mengalami kekerasan fisik biasa pemulihan hak korban terkadang dengan uang ganti rugi terhadap perawatan medis. Biasanya hanya ganti rugi untuk biaya pengobatan ke rumah sakit/klinik. Besaran ganti rugi diberikan sesuai dengan keinginan korban. Dalam melakukan mediasi harus dihadiri saksi siapa saja dari berbagai pihak lainnya seperti boleh diwakili oleh tokoh adat di desa, tokoh masyarakat atau kalangan keluarga besar. Sementara untuk penelantaran keluarga akan dilakukan tindakan secara persuasif yang dibantu pihak ketiga yaitu anggota yang terhimpun dalam FPKK dalam membantu kedua belah pihak untuk mempertemukan, namun apabila kedua belah pihak melakukan mediasi yang dimana polres juga telah menyediakan fasilitas untuk melakukan mediasi apabila korban dan pelaku ingin melakukan mediasi di Polres

2) Korban mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Bareleng Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban. Pada surat permohonan dilengkapi dengan

dokumen yaitu surat pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban, kemudian bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Perdamaian yang dimaksud adalah sebelumnya para pihak yaitu pelaku dan korban telah bersedia melakukan kesepakatan perdamaian dengan mediasi yang dihadiri oleh keluarga korban dan keluarga pelaku dan juga saksi. korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan.

3) Penyidik harus mengidentifikasi perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga apakah memenuhi syarat materiil dan formil (Pasal 5 dan 6) sebagaimana aturan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindakan Penanganan Tindak mempertimbangkan kelanjutan kasus tersebut. Namun apabila sudah terpenuhi Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyidik juga mengidentifikasi seberapa parah luka yang dialami korban sebagai akibat dari kekerasan fisik apabila luka berat akan dirujuk ke rumah sakit/klinik rujukan yang bekerjasama dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) penelantaran (memberikan kehidupan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang). Apabila tidak dapat memenuhi persyaratan maka proses peradilan pidana berlanjut seperti sebagaimana mestinya. Selain itu juga ada kritik saran maupun tanggapan dari peserta gelar guna membantu penyidik dalam unsur-unsurnya maka dapat dilaksanakan penghentian penyelidikan/penyidikan.

4) Setelah dilakukannya gelar perkara penyidik menyusun laporan

hasil gelar perkara khusus yang kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan.

5) Selanjutnya adalah pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian penyelidikan/penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara. Untuk perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum maka dikirim surat pemberitahuan penghentian penyidikan untuk dilampirkan. Langkah terakhir adalah memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyelidikan/penyidikan.

Hasil Keputusan mediasi akan menerbitkan oleh Penyidik Unit PPA Polresta Bareleng jika selesai kesepakatan bersama (para pihak) dari pihak korban dan pelaku merupakan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Berikut Penerapan penyidik Unit PPA Polresta Bareleng dari laporan polisi masuk hingga sampai mengeluarkan SP3.

Implementasi faktor kendala serta solusi penerapan *restorative justice* terhadap kekerasan dalam rumah tangga (studi penelitian Polrest Bareleng)

2.

Dalam konteks ini, penerapan *restorative justice* atas tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam mengacu pada pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

Dalam sistem hukum penerapan *restorative justice* di Kota Batam dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang, termasuk Satreskrim Polresta Bareleng Kota Batam sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dan mengawasi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Anggota Satreskrim akan melakukan pemeriksaan dan mengupayakan *restorative justice* atas korban yang sudah membuat aduan guna menyelesaikan kasus pidana yang ada agar tidak sampai ke ranah pengadilan.

Jika terdapat korban yang membuat aduan mengenai KDRT ke Polresta Bareleng di Kota Batam, dalam hukum tertulis yaitu korban memiliki hak dan perlindungan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hukum ini memberikan hak atas korban untuk mendapatkan perlindungan, beban pemerintah dan masyarakat untuk menghentikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan menyediakan perlindungan dan pertolongan yang diperlukan untuk pemulihan. Undang-undang ini juga mengatur hukuman pidana untuk perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batam didasarkan pada kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Menurut Briptu Chandra Gunawan, S.H., Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan *restorative justice* menjadi landasan untuk menciptakan sistem hukum yang berfungsi secara efektif dalam

menciptakan kedamaian dan menyelesaikan kasus KDRT. Meskipun begitu, Kerjasama antara pemerintah, Polresta Bareleng, Korban, Pelaku, dan pemangku kepentingan lain nya perlu terus ditingkatkan untuk memastikan jalannya *restorative justice* lebih efisien dan bisa maksimal.

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kota Batam dapat dianalisis dengan teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya hukum dalam melindungi individu atau kelompok yang lebih lemah dari risiko atau ancaman yang mungkin timbul dari kekuatan yang lebih besar. Dalam hal ini yaitu korban KDRT di Kota Batam, dan disinilah Satreskrim Polresta Bareleng memiliki peran besar dalam melindungi setiap hak-hak korban.

Teori Perlindungan hukum ini menempatkan korban KDRT yang membuat aduan ke Polresta Bareleng di Kota Batam sebagai subjek yang perlu dilindungi oleh hukum dari potensi risiko yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan korban. Menurut Briptu Chandra Gunawan Sitorus, S.H., Implementasi perlindungan hukum yang efektif adalah memastikan bahwa angka penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan *restorative justice* yang lakukan membuahkan hasil dengan akhir perdamaian.

Dengan demikian, melalui teori perlindungan hukum, upaya meningkatkan kesadaran, penegakan hukum yang tegas, dan pemberian rasa aman terhadap korban menjadi kunci dalam memastikan penerapan *restorative justice* efektif dan terlaksana dengan optimal.

Polresta Bareleng sudah menindak lanjuti banyak kasus yang terselesaikan dengan *restorative justice* dengan status SP3 sebanyak 30 perkara dalam kurun waktu 2023-2024, Polresta Bareleng Kota Batam juga memiliki kerjasama dengan rumah *restorative justice* “Perdamaian Adhyaksa” yang disahkan oleh Walikota Batam yang berlokasi di Gedung Lembaga Adat Melayu, Kepulauan Riau, Kota Batam, sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Yang memungkinkan perdamaian suatu perkara pidana yang sifatnya ringan, maka tidak perlu dibawa ke Pengadilan. Dan diharapkan dapat menjaga Kota Batam tetap aman dan tentram, dari hal-hal yang melanggar hukum.

Berdasarkan analisis teori sistem hukum dan perlindungan hukum terhadap korban atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan penerapan *restorative justice* oleh Satreskrim Polresta Bareleng di Kota Batam dapat disimpulkan sudah hampir membuahkan hasil optimal, Keberhasilan dari pelaksanaan *restorative justice* melalui perdamaian pada Polresta Bareleng adalah memanifestasikan pembaharuan konsep hukum sebagai alternatif penyelesaian masalah. Walaupun dari hasil penelitian dilaksanakan di Polresta Bareleng ditemukan adanya hal yang mengindikasikan kegagalan dalam penerapan perkara KDRT berdasarkan keadilan *restorative*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasil wawancara penyidik Briptu Candra Gunawan Sitorus, SH. selaku Penyidik di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Bareleng, yang menjadi faktor kegagalan/hambatan

penerapan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara KDRT di Polresta Bareleng sebagai berikut:

- 1) Ketidak hadirannya yang berulang-ulang oleh salah satu pihak baik korban atau pelaku tindak pidana dalam tahap perdamaian
- 2) Tidak tersedia aturan yang mewajibkan penyidik agar menggunakan diskresi dalam upaya penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif.
- 3) Menghadiri pertemuan mediasi, namun tidak mengajukan dan/atau tidak merespon hasil kesepakatan.
- 4) Tidak melaksanakan iktikad baik dan menandatangani gagasan kesepakatan perdamaian yang sudah disepakati tanpa alasan yang sah (konkret). Ketidakhadiran ini yang menyebabkan salah satu pihak korban atau pelaku sedang ada kesibukan di luar daerah, sehingga bisa menunda jalannya proses perdamaian yang diberikan waktu terbatas. Selain itu tidak ada ketentuan khusus yang mewajibkan penyidik untuk mengupayakan penghentian penyidikan berdasarkan restoratif bisa berdampak multitafsir. Penyidik memiliki kewenangan penuh yang independent.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasil wawancara penyidik Briptu Candra Gunawan Sitorus, SH. selaku Penyidik di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Bareleng, yang menjadi faktor keberhasilan penerapan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara KDRT di Polresta Bareleng sebagai berikut:

Pelaksanaan *restorative justice* terhadap penerapan mediasi penal dalam proses penyelidikan perkara KDRT tergantung dari permintaan kemauan yang dikehendaki oleh para pihak pelapor dan pertimbangan penyidik Unit PPA Polresta Bareleng apabila sesuai dengan persyaratan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sehingga memperoleh kesepakatan bersama (*win-win solution*) dari persoalan KDRT tanpa ada unsur tekanan dari berbagai pihak manapun bahkan penyidik menanganinya.

Pendekatan *restorative justice* dalam perkara KDRT didukung beberapa faktor sehingga pihak terkait bersepakat melakukan perdamaian dan menyelesaikan permasalahannya diluar jalur pengadilan terhadap penerapan *restorative justice* yang mengalami keberhasilan pada perkara KDRT di Polresta Bareleng dilakukan wawancara dengan penyidik Unit PPA. Hasil dari wawancara tersebut sebagai berikut;³

- 1) Faktor dari korban dan pelaku Keinginan dan permintaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan KDRT melalui mekanisme mediasi penal secara *restorative justice* karena lebih praktis dalam mencari solusi bersama secara kekeluargaan. Perilaku korban yang bisa memaafkan tindakan pelaku dan pelaku sudah menunaikan isi perjanjian kesepakatan perdamaian dengan baik sesuai keinginan masing-masing pihak serta mempertimbangkan masa depan keluarga lebih baik. Keterbukaan para pihak dalam mengupayakan mediasi yang optimal dan tetap

³ Hasil Wawancara dengan Briptu Candra Gunawan Sitorus, Penyidik Satreskrim

Polresta Bareleng, pada tanggal 02 July 2024, Pukul 11.02 wib

mempertimbangkan sisi keadilan masing-masing. Penyidik dalam menangani KDRT yang banyak datang dengan tindakan untuk melapor dan akan memperoleh Surat Tanda Bukti Lapor Polisi (STBLP) telah ada peristiwa terjadinya tindak pidana KDRT agar pelapor tidak membuat laporan yang sama secara berulang-ulang lagi. Surat tersebut dipergunakan jika diperlukan sebagai alat bukti surat dalam mengajukan proses persidangan dan mangabulkan putusan perceraian di pengadilan.

2.) Faktor Kesadaran hukum masyarakat

a. Dorongan dari korban yang komunikatif dan kooperatif; serta masa depan anak demi mempertahankan nilai keutuhan rumah tangga

b. Dorongan dari pelaku yang mengakui perbuatan kesalahannya dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya;

c. Dorongan dari Keluarga/masyarakat tidak ikut intervensi terhadap persoalan KDRT.

3.) Faktor dari penegak hukum

Pada dasarnya penyidik tidak dapat menjadi peran sebagai mediator terhadap kedua belah pihak (korban dan pelaku) dikarenakan dikhawatirkan dinilai mempunyai motif kepentingan tertentu dalam penyelesaian perkara tersebut. Meskipun demikian tindakan interaksi komunikatif yang memposisikan diri sebagai penyedia fasilitator untuk para pihaknya (korban dan pelaku) yang dilaksanakan penyidik seperti saran agar penyelesaiannya mediasi penal sangat mendukung keberhasilan penerapan *restorative justice*.

Faktor secara umum mempengaruhi penerapan *restorative justice* oleh

penyidik Unit PPA Polresta Barelang yaitu berdasarkan penilaian penyidik melihat perkara KDRT yang sedang proses penanganan oleh penyidik Unit PPA tersebut. Penyidik tidak serta merta menggunakan penyelesaian perkara KDRT dengan sarana mediasi dengan pertimbangan-pertimbangan di luar proses peradilan pidana sehingga berakibat memunculkan kecurigaan atas wewenang penyidik dalam menyelesaikan perkara KDRT.

4.) Faktor dari masyarakat dan Kebudayaan

Adanya kesadaran hukum terhadap masyarakat kecenderungan kepatuhan akan hukum sangat dipengaruhi oleh salah satunya faktor golongan etnis dengan nilai-nilai kebudayaan timur yang melekat tersendiri serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Sebab sebagian besar masyarakat memiliki karakteristik akan kemungkinan ditangani dengan musyawarah mufakat dan keterbukaan diantara masing-masing pihak terkait.

Makna pernikahan menurut masyarakat yaitu ikatan suci dalam membina rumah tangga yang dilakukan sekali dalam seumur hidup sehingga kedua belah pihak mempunyai komitmen untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga, merasa kurang pas apabila persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum berdampak pada merusaknya niat baik kedua belah pihak dengan tujuan hidup rukun kembali. Hukum ada karena ada kepentingan masyarakat sehingga pihak penegak hukum yaitu penyidik sebagai jembatan memulihkan keharmonisan masyarakat. Kebudayaan yang ada masyarakat masih bertindak kooperatif yang kecenderungan nilai kepatuhan akan hukum. Saat

persoalan yang terjadi sudah diselesaikan secara damai maka polisi tidak melanjutkannya. Dalam penyelesaian perkara KDRT korban didampingi yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan lembaga peduli Perempuan dan Anak serta Penasihat Hukum saat melakukan mediasi penal maka korban bersedia menyepakati isi perdamaian sesuai dengan kehendak pihak pelapor.

Adapun Manfaat Penyelesaian persoalan KDRT melalui *restorative justice* memberikan manfaat positif sebab para pihak sudah mencapai kesepakatan bersama jika dipergunakan pada sistem peradilan pidana antara lain:⁴

- a. Memberikan opsi alternatif penyelesaian terhadap tindak pidana dengan tujuan out of court settlement dalam lingkup hukum pidana,
- b. Bisa meniadakan tahap penuntutan dan persidangan yang memakan waktu, tunggakan perkara, menghemat biaya operasional perkara.
- c. Bisa mengantisipasi penjatuhan sanksi hukuman penjara kepada pelaku yang sudah tidak relevan untuk masa kini yang lebih pada pembinaan, sebab pemenjaraan lebih kecenderungan memberikan ruang belajar pelaku lebih jahat.
- d. Bisa mencegah over capacity dari jumlah sel tahanan.
- e. Bisa menghemat anggaran keuangan negara supaya dipergunakan untuk hal lebih mendesak lagi

Penyelesaian perkara KDRT melalui *restorative justice* bersifat konsolidatif yang diwujudkan dialog diantara para pihak dengan

musyawarah mufakat. Musyawarah adalah nilai kebiasaan yang tumbuh di masyarakat Indonesia dan cerminan kultur nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian kebiasaan masyarakat apabila ada persoalan musyawarah tampaknya sebagai jalan keluar bagi perselisihan diantara pihaknya. Mediasi tahap penyidikan jika tidak tercapai kata kesepakatan maka dilanjut tahap selanjutnya sebagaimana mestinya sementara jika tercapai kata kesepakatan yang dituangkan akta kesepakatan yang menjadi kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan hukum yang bersifat final.

Konsep teori keadilan restoratif yang berkembang pada saat ini menurut penulis bahwa keberhasilan jalannya penerapan *restorative justice* terhadap perkara KDRT yang mengadopsi teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah ketertiban dalam rangka pembaharuan dari sesuatu yang diraih serta dipandang mutlak adanya dan juga hukum dalam arti kaidah hukum memang berfungsi sebagai alat pengatur sebab bahwa hukum yang berlaku saat ini dipergunakan sebagai sarana pembaharuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Selain itu ditemukan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia mengalami perubahan alam pemikiran ke arah hukum modern.¹⁹⁵ Dalam hal ini perkara KDRT dengan menerapkan *restorative justice* sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang menjadi pemahaman pemulihan keadilan dengan sistem musyawarah ke dalamnya

⁴ Maidina Rahmawati, *ibid.*, hal 50

meskipun sistem peradilan pidana tidak menganutnya akan tetapi agar terwujudnya tujuan hukum yang dicita-citakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis tentang penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Bareleng, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Bareleng dapat diterapkan untuk jenis KDRT tertentu dan permintaan kehendak pelapor (korban) untuk meminta penyelesaian perkara melalui perdamaian (mediasi penal) walaupun dalam sistem peradilan pidana yang berlaku belum ada payung hukum secara tegas mengatur penyelesaian perkara KDRT. Beberapa kekerasan yang dialami berdampak besar terhadap korban. Dari permintaan tersebut Staf unit satreskrim mengupayakan pemanggilan pertemuan kedua belah pihak (*Victim Ofender Mediation*) antara pihak pelapor (korban) dan terlapor (pelaku) dalam perkara KDRT yang bertindak sebagai fasilitator mediasi dari kedua belah pihak tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga terbukti efektif untuk mengantisipasi pelaku dari pemidanaan dan tidak sedikit penyelesaian perkara KDRT yang berhasil diselesaikan dengan mediasi penal. Sedangkan Staf Unit Satreskrim menerapkan mediasi penal untuk menyelesaikan perkara KDRT.

b. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Polersta Bareleng terkait implementasi yang menjadi faktor keberhasilan yaitu faktor yang mendukung atas keberhasilan adalah korban dan pelaku sudah ada kesepakatan perdamaian, penyidik sebagai penyedia fasilitator untuk para pihaknya (korban dan pelaku).

SARAN

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diharapkan kepada pihak dan lembaga terkait untuk membentuk persepsi aturan yang tegas dan jelas serta sanksi kepada yang tidak hadir Ketika jadwal dalam penanganan KDRT melalui keadilan *restorative justice* baik ditingkat Polsek, Polres, Polda, sehingga Mahkamah Agung RI sebagai wakil dari pemerintah wajib segera membuat regulasi secara tegas agar bisa dijadikan dasar pedoman sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

2. Kepada masyarakat agar menyadari pentingnya pemahaman kehadiran para pihak baik korban dan pelaku tindak pidana dalam turut partisipasi proses perdamaian melalui *restorative justice*, meskipun pihaknya sudah menghendaki perdamaian sehingga kehadiran para pihak adalah korban dan pelaku tidak diperkenankan untuk diwakilkan sebab berhubungan dengan kemurnian kesepakatan dan keaslian

3. kesepakatan perdamaian tertulis. Pencegahan munculnya KDRT.

(Group Elementera), t.t, Yogyakarta)
HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. UNS Press, Surakarta:.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amalia, Nanda, Jamaludin. 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimalpress, Lhokseumawe.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Istri*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.

Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta.

Armia, Muhammad Siddiq. 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah.

Armia, Muhammad Siddiq. 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Skripsi Program ilmu Hukum (S1) Uniba, 2024

Ester Lianawati, 2001, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, (Paradigma Indonesia

Helmawati, 2014, *Pendidikan Keluarga*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Fajar, Mukti. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Fuady, Munir. 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Teory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Kansil, C.S.T. 2010, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kelsen, Hans. 2005, *Teori hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empiris Deskriptif*, Rimdi Press, Jakarta.

Maidina, dkk., 2022, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta.

Mansyur, Ridwan. 2008, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Yayasan GemaYustisia Indonesia, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Tim Mataram University Press Mataram, Jakarta.

Prasetyo Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
 Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Bandung.

Solikin, Nur. 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media – Pasuruan, Jawa Timur.

Sriwidodo, Joko. 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Percetakan Amara Books, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2011, *Penelitian Hukum Normatif*. : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiharto, Adi. 2011, *Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*. Surakarta.

Susilarini, Tanti. 2022, *Pengantar Psikodiagnostik III Interview-Wawancara*, Cv Pena Persada, Jawa Tengah.

Wiryo Prodjodikoro, 2003 *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
 Taufani, Galang, Suketi. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Yudhianto, Kresna Agung. 2022, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Pustakabarupress, Yogyakarta.

Zainal, Asikin. 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 16 Bab VI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419).

Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, July 2007

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
 Peraturan Kepolisian R.I Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2)

Internet dan Website

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6205636/pengertian-tujuan-penelitian-jenis-dan-contohnya/amp>

<https://rajarja.ac.id/2020/10/23/manfaat-penelitian/>

<https://repository.unp.ac.id/778/1/DJ>

- USMAINI%20DJAMAS_725_99.pdf
f
- <http://ejournal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383.pdf>
- [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=https%3A%2F%2Fflms+paralel.esaunggul.ac.id%2Fpluginfile.php%3Ffile%3D%2F68167%2F.mod_resource%2Fcontent%2F1%2FMETRIS%2B4.pdf&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=https%3A%2F%2Fflms+paralel.esaunggul.ac.id%2Fpluginfile.php%3Ffile%3D%2F68167%2F.mod_resource%2Fcontent%2F1%2FMETRIS%2B4.pdf&btnG=ngertian+kdrtdalam+kbbi&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTUzNTVqMGoxNagCCLACAAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42122/18410255.pdf?sequence=1>
- <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- <https://erepository.uwks.ac.id/7435/7/LAMPIRAN.pdf>
- <http://www.kompasiana.com/seifuu/5528995a6eef765b298b461c/apaitu-applied-teori>
- http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1073/1/36.ENDAH%20DIDIK%20TRIASTUTIK_%202112009.pdf
- <https://etd.ummy.ac.id/id/eprint/5098/4/Bab%20I.pdf>
- <https://digilib.unila.ac.id/69759/2/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- [file:///C:/Users/User/Downloads/5ed18912fae971afea0e637a32bb0144%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/5ed18912fae971afea0e637a32bb0144%20(1).pdf)
- <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1077/1/37.S.%20AKHIR%20PRIO%20UTOMO.pdf>
- <https://leip.or.id/terjemahan-beberapa-bagian-risalah-pembahasan-wetboek-van-strafrecht-dan-wetboek-van-strafrecht-voor-nederlandsch-indie/>
- <https://direktorkantorpolisi.wordpress.com/polresta-barelang/>
- [file:///C:/Users/User/Downloads/d455d41e60a78e1ecf5f555b7dd06f91%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/d455d41e60a78e1ecf5f555b7dd06f91%20(1).pdf)
- <https://repository.uin-suska.ac.id/6411/4/BAB%20III.pdf>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>
- <https://www.google.com/search?q=pengertian+kdrtdalam+kbbi&oq=pengertian+kdrtdalam+kbbi>